

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 9 Maret 2011

**PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU
UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
ATAU UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI
KABUPATEN MALANG**

I. LATAR BELAKANG

Salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malang adalah adanya lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan di Kabupaten Malang. Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam memberikan pelayanan pembiayaan adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang. Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi) adalah sebuah Koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan lain-lain dari para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi menarik biaya bunga pinjaman dan administrasi dari uang pinjaman. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi berasal dari uang administrasi dan keuntungan dari sumber lainnya tersebut yang disebut "Sisa Hasil Usaha" (SHU) dibagikan kepada para anggota Koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota Koperasi diperhitungkan menurut Tingkat Partisipasi dan keaktifan anggota meminjam uang dari koperasi simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten Malang. Artinya, anggota yang paling aktif berpartisipasi dengan meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari Sisa Hasil Usaha.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) merupakan lembaga Koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian nampak bahwa Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang merupakan usaha gotong royong yang meringankan beban para anggota koperasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memanfaatkan pembiayaan produktif dan juga Sisa Hasil Usaha dari Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang tersebut mereka terima setiap akhir tahun.

Potensi peluang pembiayaan yang bisa dilayani oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang tersebut bisa optimal dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang dengan syarat adanya upaya perbaikan dan perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang dengan memberikan gambaran (*image*) di segala lini secara total dengan berbagai perbaikan antara lain pelayanan prima, performa (*performance*) pengelola dan mengembangkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan kepercayaan (*trust*) kepada anggota dan masyarakat.

Oleh karenanya diperlukan Pedoman Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Syariah (KPKS) di Kabupaten Malang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anggota/calon anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta meningkatkan fungsi dan peran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

III. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

1. Kedudukan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang adalah lembaga mitra Pemerintah Kabupaten Malang yang melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan fungsi serta peran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Malang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang;
2. Wilayah kerja Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi meliputi Kabupaten Malang;
3. Sasaran adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi skala Kabupaten Malang.

IV. SISTEMATIKA KERJA

1. Pengendalian
 - a. Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
 - b. Ketaatan terhadap pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. Melaksanakan Rapat Anggota tepat waktu;
 - e. Peningkatan mutu pelayanan kepada anggota;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang terkait dengan penghargaan maupun sanksi.
2. Pengawasan
 - a. Memantau pelaksanaan pengendalian internal Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Memantau perkembangan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang secara berkala;
- c. Memantau terhadap Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Pengendalian Internal (SPI), Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Memantau Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- e. Memantau penghimpunan dana masyarakat oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang dan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang;
- f. Memantau penertiban papan nama, promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian;
- g. Memantau terhadap penerapan :
 - 1) Tingkat suku bunga;
 - 2) Denda keterlambatan angsuran;
 - 3) Biaya administrasi.

3. Mekanisme

- a. Membuat perencanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- b. Membuat klasifikasi pengelompokan berdasarkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Inventarisasi pengaduan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

4. Perencanaan dan Penganggaran

- a. Membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- b. Membuat program kerja tahunan;
- c. Membuat jadwal kegiatan tahunan;
- d. Menentukan pelaksanaan kegiatan;
- e. Menentukan wilayah kerja;
- f. Monitoring dan evaluasi;
- g. Menyusun kebutuhan anggaran;
- h. Mengusulkan perencanaan dan penganggaran tahunan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sasaran Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

- a. Sasaran pengendalian Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang;
- b. Pengurus, pengawas dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Koperasi Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Anggota/calon anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang;
- d. Sistem pengelolaan usaha Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang.

2. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

2.1. Kegiatan Pembinaan

- a. Menggali data dan menampung informasi dari Pengurus/Pengawas/Pengelola/Anggota/Masyarakat;
- b. Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kelayakan data;

- c. Menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dengan melakukan kunjungan langsung pada koperasi yang menjadi skala prioritas.

2.2. Kegiatan Pengendalian

- a. Menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang untuk dasar kerja menindaklanjuti informasi data dan pengajuan yang dianggap layak;
- b. Membentuk tim kerja sesuai dengan sasaran yang perlu ditindak lanjuti;
- c. Melakukan klarifikasi kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- d. Pembahasan hasil klarifikasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- e. Menerbitkan surat rekomendasi kepada Tim Kerja Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang terhadap hasil klarifikasi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang layak untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut;
- f. Melakukan pemantauan terhadap Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang sesuai rekomendasi dari Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

2.3. Kegiatan Pengawasan

- a. Membuat rencana tindak;
- b. Membuat jadwal kerja;

- c. Melakukan klasifikasi permasalahan/informasi dari Pengurus/ Pengawas/ Pengelola/Anggota/Masyarakat;
- d. Pemberitahuan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang akan dikunjungi Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- e. Melakukan persiapan dan kunjungan kerja;
- f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.

VI. SUPERVISI

1. Mengevaluasi hasil kerja Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang terhadap Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang telah diberi pembinaan;
2. Memberikan penilaian, saran dan pendapat terhadap Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang telah dibina;
3. Memberikan teguran / peringatan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang tidak mentaati / tidak membenahi diri sesuai dengan rekomendasi Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang dengan cara : Surat tertulis, Pemanggilan, Usulan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dimungkinkan sampai kepada rekomendasi agar izin Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.

VII. MONITORING

1. Melalui Tim Teknis melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan;
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Malang;
3. Pelaporan meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan.

VIII. PENUTUP

Diterbitkannya Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang adalah sebagai dasar Pelaksanaan Tugas Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang agar dapat memenuhi prinsip-prinsip Pengendalian Perkoperasian dan kehati-hatian.

Selain itu juga sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang serta menjamin tertibnya pelaksanaan, pengelolaan administrasi dan usaha pada pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 4/A